

## Independensi Lembaga Pengawas: Kunci Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

**Fatimah Hs<sup>1</sup>**

[Fatimahhs@unima.ac.id](mailto:Fatimahhs@unima.ac.id)

**Nursalam Rahmatullah<sup>2</sup>**

[nursalamrahmatullah@uindatokarama.ac.id](mailto:nursalamrahmatullah@uindatokarama.ac.id)

**Hamsah<sup>3</sup>**

[Hamsah@unima.ac.id](mailto:Hamsah@unima.ac.id)

**Hasmiati<sup>4</sup>**

[Hasmiati@unima.ac.id](mailto:Hasmiati@unima.ac.id)

**Universitas Negeri Manado<sup>1,3,4</sup>**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Palu<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of personal data protection under Law Number 27 of 2022 and to examine the urgency of establishing an independent supervisory authority for personal data protection. The research employs a normative juridical approach by reviewing primary and secondary legal sources as well as relevant literature, then analyzed descriptively to identify regulatory and institutional weaknesses. The findings indicate that although Law Number 27 of 2022 marks a significant step in protecting personal data in Indonesia, its provisions remain partial due to the absence of an independent supervisory body. The lack of such authority may undermine law enforcement, as a body directly under the president is vulnerable to political and bureaucratic interests. This study emphasizes that an independent supervisory institution is essential to ensure legal compliance, the enforcement of sanctions, and the effective protection of citizens' privacy rights. Therefore, the establishment of an autonomous supervisory authority is urgent to realize the objectives of the Personal Data Protection Law in ensuring justice, legal certainty, and utility.*

**Keywords:** Independence; Personal Data Protection; Supervisory Authority

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta menelaah urgensi pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sumber hukum primer, sekunder, serta literatur terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap kelemahan regulasi maupun kelembagaan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 27 Tahun 2022 telah menjadi tonggak penting dalam perlindungan data pribadi di Indonesia, regulasi ini masih bersifat parsial karena belum diiringi dengan kehadiran lembaga pengawas independen. Ketidadaan otoritas khusus berpotensi melemahkan implementasi undang-undang, mengingat lembaga yang hanya berada di bawah presiden rawan dipengaruhi kepentingan politik dan birokrasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa independensi lembaga pengawas merupakan faktor kunci dalam memastikan kepatuhan hukum, penegakan sanksi, dan perlindungan hak privasi masyarakat secara efektif. Dengan demikian, keberadaan lembaga pengawas yang mandiri menjadi urgensi untuk mewujudkan tujuan UU Perlindungan Data Pribadi dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

**Kata kunci:** Independensi; Perlindungan Data Pribadi; Lembaga Pengawas

## A. Pendahuluan

Kerahasiaan adalah hak dasar bagi setiap warganegara, yang harus dijaga demi terjaganya kehormatan pribadi.<sup>1</sup> Mengutip penjelasan Westin, bahwa privasi merupakan hak perseorangan, komunitas, badan dalam kendalinya mengelola data tentang mereka, disampaikan kepada orang lain.<sup>2</sup> Perdebatan tentang hak privasi mencuat seiring meningkatnya pemanfaatan media digital, yang sering kali disertai desakan akan transparansi informasi data. utamanya bagi badan usaha digital yang menguasai berbagai informasi.<sup>3</sup> Data diri adalah menyangkut prinsip kerahasiaan, yang merupakan bagian integral dari hak kerahasiaan tiap individu dan menjadi bagian dari HAM.<sup>4</sup> Permasalahan peningkatan jumlah pengguna internet, berdampak pada peningkatan kejahatan terhadap privasi seseorang. Maraknya data pribadi seseorang disebarluaskan, dan dengan mudahnya disalahgunakan tanpa kontrol dari pemiliknya. Terlebih jika penyebaran data tersebut melintasi berbagai negara. Tentu hal demikian menjadi perhatian, utamanya menyangkut keamanan nasional.<sup>5</sup> Namun pengaturan tidak cukup pada nasional saja, diperlukan juga aturan ditingkat Internasional. Melihat kemajuan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat.

Menghormati, melindungi, dan menegakkan hak privasi sejatinya merupakan tanggung jawab negara, sesuai dengan landasan Konstitusional pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

---

<sup>1</sup> Wahyudi dan Asep Komarudin Djafar, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta: Elsam, 2014).

<sup>2</sup> Alan Westin, *Privacy and Freedom* (New York: Atheneum, 1957).

<sup>3</sup> Anggara dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi Dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi Dan Data Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015).

<sup>4</sup> Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia* (Yustisia 5, no. 1, 2016).

<sup>5</sup> Siti Yuniarti, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147-54 <<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>>.

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>6</sup> Sebagai wujud implementasi dari amanat ini, sejumlah peraturan perundang-undangan dibentuk guna mengatur lebih lanjut perlindungan data pribadi. diantaranya menyangkut ketentuan perlindungan data pribadi, dalam pemanfaatan data elektronik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlindungan data elektronik. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang terbaru ditahun 2022 disahkannya ketentuan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus, yang termuat dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dengan disahkannya undang undang ini. Artinya secara resmi berfungsi sebagai pelindung data pribadi masyarakat Indonesia.

Apabila melihat substansi dari UU perlindungan data pribadi, Secara umum, telah berpedoman ketentuan dasar kebijakan perlindungan data pribadi internasional. Khususnya mengenai ketepatan terkait defenisi data pribadi. Penerapan aturan pengelolaan data pribadi, Batasan dasar hukum pengelolaan data pribadi, perlindungan hak pemilik data, dan tanggungjawab pengelolah data. Dengan demikian, aturan ini mampu menjamin kepastian serta pengamanan hukum yang komprehensif dalam pengelolaan data di Indonesia. Berkaca pada kenyataan sekarang ini, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, khususnya dalam UU PDP, dari regulasi tersebut masih parsial, sehingga memungkinkan kegagalan dalam memberikan pedoman yang konkret tentang pemberlakuan perlindungan data pribadi di Indonesia.<sup>7</sup> Dari ketentuan yang ada belum komprehensif, utamanya mengenai otoritas pengawasannya. belum adanya institusi atau lembaga khusus yang menjamin terlaksananya undang-undang perlindungan data pribadi.

Berkaca dari berbagai negara, kunci efektivitas implementasi aturan perlindungan data pribadi, berada pada otoritas perlindungan data sebagai lembaga pengawas yang memastikan kepatuhan pengendalian dan pemrosesan data serta menjamin hak-hak subjek data. Terlebih jika pemberlakuan Undang-undang perlindungan data pribadi mengikat tidak hanya pada lingkup privat tetapi juga pada lingkup publik. Sehingga independensi dari otoritas perlindungan data adalah hal yang mutlak. Dalam menjamin ketegasan penegakan hukum Undang-undang tersebut. Didalam Undang-undang perlindungan data pribadi dikatakan bahwa akan ada lembaga yang mewujudkan

---

<sup>6</sup> Negara Republik Indonesia, *Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

<sup>7</sup> Emily Linn, *A Look Into the Data Privacy Crystal Ball: A Survey of Possible Outcomes for the EU-U.S Privacy* (Vanderbilt Journal of Transnational Law 50, 2017).

penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Dimana lembaga ini ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Namun belum disebutkan secara jelas apakah akan dibuat lembaga baru yang khusus bertanggung jawab menyangkut keamanan data perorangan, ataukah sekedar konversi dari lembaga yang sudah ada. sehingga inilah yang menjadi permasalahan dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Otoritas ini pada akhirnya sama halnya dengan lembaga eksekutif yang ada. Padahal salah satu tujuan utama UU PDP ialah menjamin kepatuhan semua lembaga terhadap aturan dalam UU PDP. Serta penerapan sanksi apabila suatu lembaga melanggar ketentuan. Pertanyaannya, akankah mulus-mulus saja apabila satu institusi memberikan sanksi kepada institusi lain tanpa menghiraukan ego birokrasi? dibutuhkan suatu otoritas yang independent dan tidak boleh berafiliasi dengan kepentingan apapun demi terjaminnya perlindungan data pribadi dari pihak manapun. sehingga dapat dikatakan terlalu dini untuk menyimpulkan masalah kebocoran data akan tuntas dengan keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi.

Melihat realita sekarang, beragam kejahatan data pribadi yang kemungkinan akan mengalami peningkatan pada masa mendatang, sejalan dengan semakin bertambahnya pengguna media digital di Indonesia. Sehingga ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai kejelasan otoritas lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Agar kehadiran Undang-undang No. 27 tahun 2023 tentang perlindungan data pribadi ini mampu menjadi penolong bagi masyarakat dari kejahatan kebocoran data pribadi. negara hukum memposisikan hukum pada tingkatan tertinggi, didalam supremasi Hukum, terdapat 3 (tiga) tujuan dasar hukum yang secara proporsional harus ada yakni yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)<sup>8</sup> sehingga dalam perumusan suatu hukum diharapkan dapat melihat ketiga tujuan tersebut. agar peran Negara dalam menjamin terlaksananya perlindungan hak dasar manusia sebagaimana disebutkan dalam konstitusi negara bisa terwujud khususnya menyangkut perlindungan hak privasi manusia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang perlindungan data pribadi. Diantaranya Imas Novita Juaningsih,<sup>9</sup> Muhamad Hasan Rumlus,<sup>10</sup> Siti Yuniarti,<sup>11</sup> Erna

---

<sup>8</sup> Cahya Palsari, 'Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan', *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4.3 (2021), 940–50.

<sup>9</sup> Imas Novita Juaningsih and others, 'Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.2 (2021), 469–86 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19904>>.

Priliasari,<sup>12</sup> Alvirnia Nurimani Andraputri Calizta.<sup>13</sup> menurut hemat penulis, dari beberapa peneliti sebelumnya belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji tentang implementasi undang-undang No. 27 Tahun 2023 dalam hal kejelasan otoritas lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Berangkat dari penjelasan diatas, maka penulis mencoba mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi undang-undang No. 27 Tahun 2023 dalam hal kejelasan otoritas lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Karena sejatinya salah satu tujuan kehadiran undang-undang diharapkan mampu menjawab persoalan hukum yang terjadi, serta menjamin terlaksananya hak-hak setiap manusia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative,<sup>14</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah dengan meneliti data primer dan memperhatikan, mengkaji, dan mengetahui penerapan aturan hukum dalam prakteknya di lapangan serta bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terkait permasalahan yang akan diteliti.<sup>15</sup> Sumber data yang diperoleh dari pustaka seperti undang-undang, peraturan pemerintah, buku jurnal penelitian, dan catatan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang mendiskripsikan dan menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan atau preskripsi hukum dari hasil analisis tersebut.<sup>16</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Urgensi Penguatan Independensi Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi**

Kemajuan globalisasi diberbagai negara modern begitu dinamis, hingga telah melangkah ke era 5.0. Teknologi dan digitalisasi sudah mengambil alih tugas manusia di hampir segala sektor dengan berbagai layanan yang sudah berbasis online seperti

---

<sup>10</sup> Muhamad Hasan Rumulus and Hanif Hartadi, 'Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik', *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 285 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>>.

<sup>11</sup> Yuniarti.

<sup>12</sup> Erna Priliasari, 'Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (the Urgency of Personal Protection in Peer To Peer Lending)', *Majalah Hukum Nasional*, 2, 2019, 1-27.

<sup>13</sup> Calizta Alvirnia Nurimani Andraputri and Neni Ruhaeni, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4960>>.

<sup>14</sup> MH. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018).

<sup>15</sup> dkk Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

seperti e-commerce untuk pasar, m-banking pada dunia perbankan, kelas virtual pada pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, dalam sektor keuangan digital, telah muncul teknologi yang dikenal sebagai Financial Technology (Fintech).<sup>17</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang tanpa henti, yang merupakan pengaruh dari revolusi industri keempat. Salah satu dampak konkret yang dapat dilihat dari perkembangan ini adalah penggunaan internet secara masif, yang mengubah pola masyarakat dengan kultur tradisional menjadi masyarakat manufaktur, yang berdasarkan ilmu pengetahuan, informasi dan kreativitas intelektual. Sehingga kegiatan sehari-hari manusia saat ini sangat erat dengan penggunaan internet dan teknologi. Pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi dalam keseharian bertujuan menciptakan peluang pasar yang baru (ekonomi kreatif). Penggunaan internet mampu efisien dan inovatif, dapat mendukung kemajuan ekonomi digital, telah menghasilkan platform marketplace di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi tidak harus bertemu secara fisik.

Meskipun demikian, Salah satu tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan kehidupan masyarakat secara berkesinambungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, secara bersamaan menjadi sebuah Permasalahan global.<sup>18</sup> kemajuan teknologi dewasa ini, telah menciptakan dunia baru, yakni dunia digital, yang syarat dengan unsur modernisasi sebagai perangkat manusia modern dalam menjalankan segala rutinitasnya. Keberadaan dunia digital berdampak banyak pada perubahan kehidupan kita.<sup>19</sup> Di antaranya dalam hal kejahatan. Dimana sebelumnya kejahatan terbatas dari yang terjadi secara langsung, tetapi dengan kemajuan dunia digital, kejahatan bisa terjadi tanpa adanya kontak langsung dengan korban. Kejahatan ini dikenal dengan kejahatan siber (*cybercrime*). Dan salah satu bentuk kejahatan siber adalah penyebaran data pribadi (*Doxing*). Diantara data pribadi yang sering menjadi objek kejahatan *doxing* adalah nomor terlfon, data kependudukan, alamat, bahkan sampai pada foto dan video pribadi korban.<sup>20</sup>

Meningkatnya insiden terkait aktivitas dunia maya yang dikategorikan sebagai kejahatan siber mengindikasikan adanya masalah serius yang memerlukan perhatian

---

<sup>17</sup> and Ani Yunita A. Tegar Shalahuddin, 'Legal Protection Of Illegal Online Loan Users (Research By The Yogyakarta Regional Financial Services Authority)', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 8 N, 119 <<https://doi.org/Doi: 10.3376/jch.v8i1.583>>.

<sup>18</sup> N. P. Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik* (KerthaWicara, 2013).

<sup>19</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>20</sup> Alvirnia Nurimani Andraputri and Ruhaeni.

khusus dari pihak berwenang. Mengingat tingkat keparahannya yang dapat mengancam melampaui batas negara, kejahatan siber kini diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara.<sup>21</sup> Maraknya data pribadi seseorang disebarluaskan, dan dengan mudahnya disalahgunakan tanpa kontrol dari pemiliknya. Terlebih jika penyebaran data tersebut melintasi berbagai negara. Tentu hal demikian menjadi perhatian, utamanya dalam hal keamanan nasional. Namun pengaturan tidak cukup pada nasional saja, diperlukan juga aturan ditingkat Internasional. Melihat kemajuan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat.<sup>22</sup>

Penyalahgunaan informasi pribadi terus terus meningkat, Data menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 12 November 2021, sebanyak 3.631 perusahaan pinjaman online tidak resmi telah diblokir karena menyalahgunakan data pribadi nasabah. Laporan Patroli Siber periode Januari-September 2021 mencatat 13.664 keluhan masyarakat dengan total kerugian mencapai 3,88 triliun rupiah, didominasi oleh kasus penipuan, pencemaran nama baik, intimidasi, dan pemerasan. Dalam konteks global, nilai jual beli data pribadi konsumen telah mencapai 3 miliar dolar pada tahun 2006.<sup>23</sup>

Perlindungan data pribadi bertujuan menjaga individu di zaman informasi saat ini. Informasi personal kini menjadi aset ekonomi yang juga merupakan hak fundamental yang perlu dilindungi secara internasional. Mengingat hal ini, Indonesia saat ini memerlukan keberadaan lembaga pengawas independen. Undang-undang terkait mengatur adanya badan pelaksana, yaitu Komisi Perlindungan Data, yang bertanggung jawab dalam mengawal seluruh pengguna data pribadi.

Melindungi hak privasi secara tidak langsung juga berarti menjaga hak kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, perlindungan privasi memberikan jaminan terhadap individu dari rasa takut dalam menjalankan atau tidak menjalankan hak asasi mereka. Sementara itu, teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan proses mengubah data menjadi informasi, serta mendistribusikan data atau informasi tersebut dalam batasan ruang dan waktu tertentu.<sup>24</sup>

Perkembangan teknologi yang terus meningkat menghadirkan berbagai konsekuensi yang perlu diperhatikan. UUTE hadir sebagai salah satu instrumen yang melindungi data

---

<sup>21</sup>Yusnani dan Magfirah, 'Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pasal 485 Pada Penanggulangan Cyber Sex', *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No, 248 <<https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.27>>.

<sup>22</sup> Yuniarti.

<sup>23</sup> Patroli Siber, 'Laporan Masyarakat Melalui Patroli Siber Dari Januari- September 2021.', 2021 <<https://patrolisiber.id/statistic.>>.

<sup>24</sup> R. E. Indrajit, *Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*. (Jakarta: Gramedia., 2000).

pribadi. Esensi dari undang-undang ini sebenarnya merupakan usaha untuk mempercepat implementasi fungsi hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.<sup>25</sup>

## **2. Telaah Kritis atas Kelemahan Kelembagaan dan Regulasi dalam UU No. 27 Tahun 2022**

Hak privasi merupakan hak vital yang menjadi dasar dari hak asasi manusia lainnya, didalam perlindungan harkat martabat manusia. Privasi memberikan kita batasan dalam berinteraksi dengan orang lain, sebagai bentuk perlindungan diri terhadap gangguan dari luar yang tidak kita inginkan. Perlindungan data pribadi pada prinsipnya terbagi kedalam 2 bentuk, yakni pengamanan data secara fisik, baik data yang Nampak maupun yang tidak Nampak. Sedangkan perlindungan yang kedua yakni pengaturan kebijakan mengenai penyalahgunaan data pribadi, penggunaan data orang lain oleh pihak yang tidak berhak, dan pengrusakan data itu sendiri.<sup>26</sup>

UUD 1945 sebagai dasar konstitusional negara, telah memastikan terlindunginya hak privasi tiap individu sebagai suatu hak asasi. aturan tersebut terdapat dalam pasal 28 G ayat (1): “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana yang telah termaktub dalam konstitusi.”<sup>27</sup> Hal ini semakin diperkuat dengan tergabungnya Indonesia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Ditegaskan dengan adanya kebijakan yang termuat pada Pasal 12 deklarsi Has Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menyebutkan: “ Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.”<sup>28</sup> Selanjutnya ditegaskan dalam ketentuan pasal 17 konvenan Internasional Tentang Hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) didalamnya disebutkan bahwa: “(1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;(2) Setiap

---

<sup>25</sup> M. Ramli, *Media Teknologi Pembelajaran*. (Banjarmasin: Copyperana, 2008).

<sup>26</sup> Lia Sautunnida, Kanun Jurnal, and Ilmu Hukum, ‘Perlindungan Data’, 20.2 (2018), 369–84.

<sup>27</sup> Juaningsih and others.

<sup>28</sup> CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, and Siti Hamimah, ‘Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia’, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.2 (2022), 1–6 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>>.

orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.”<sup>29</sup>

Ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 bahwa dibutuhkan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Di Indonesia sendiri, telah dimuat pula aturan Mengenai penyebaran data pribadi (*Doxing*) didalam UU. No. 11 tahun 2008 (UU ITE) yakni pasal 27 ayat 1 sampai 4. Lebih lanjut mengenai penanganan kejahatan *doxing*, dibuat regulasi yang khusus sebagai payung hukum perlindungan data pribadi yang tertuang dalam aturan terbaru dalam UU PDP Tahun 2022.<sup>30</sup> sehingga keberadaan aturan tersebut menjadi upaya preventif pemerintah dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat Indonesia.

Namun pada kenyataannya, ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU. No. 27 tahun 2022 masih bersifat parsial, masih memungkinkan ketidaktercapaiannya dalam memberikan perlindungan yang tepat terhadap data pribadi masyarakat Indonesia.<sup>31</sup> Dari ketentuan yang ada belum menyeluruh, utamanya mengenai otoritas pengawasannya. Dimana belum adanya institusi atau lembaga khusus yang menjamin terlaksananya kebijakan perlindungan data pribadi, Kebijakan tersebut hanya menyebutkan bahwa sebagai wujud penyelenggaraan perlindungan data pribadi, akan dibentuk suatu lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Namun belum disebutkan secara jelas apakah akan dibuat lembaga baru yang khusus bertanggung jawab dalam perlindungan data pribadi, ataukah hanya konversi dari lembaga yang sudah ada. sehingga inilah yang menjadi permasalahan dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Padahal salah satu tujuan utama UU PDP ialah menjamin kepatuhan semua lembaga terhadap aturan dalam UU PDP. Serta penerapan sanksi apabila suatu lembaga melanggar ketentuan

Dalam konsep negara hukum, penegakan hukum menjadi hal yang esensial. Sejalan yang dikemukakan oleh sudikno mertokusumo bahwasanya penegakan hukum menjadi salah satu unsur dalam menciptakan keseimbangan dalam tatanan masyarakat.<sup>32</sup> untuk memastikan ketegasan dalam penegakan hukum Undang-undang Pelindungan data pribadi, dibutuhkan suatu otoritas yang independent dan tidak berafiliasi dengan kepentingan apapun demi terjaminnya perlindungan data pribadi dari pihak manapun.

---

<sup>29</sup> Yuniarti.

<sup>30</sup> Alvirnia Nurimani Andraputri and Ruhaeni.

<sup>31</sup> Emily Linn.

<sup>32</sup> Alvirnia Nurimani Andraputri and Ruhaeni.

sebab terlalu dini untuk menyimpulkan masalah kebocoran data akan tuntas dengan keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi. Tanpa adanya independensi dari otoritas perlindungan data. Sehingga otoritas lembaga pengawas perlindungan data pribadi menjadi kunci efektivitas implementasi aturan perlindungan data pribadi.

Berkaca dari beberapa negara dengan lembaga pengawas perlingkungannya masing-masing, seperti *The Information Commissioner's Office* (United Kingdom),<sup>33</sup> *Federal Trade Commission* (Amerika Serikat), *Commission Nationale de l'informatique et des Libertés* (Perancis),<sup>34</sup> *National Privacy Commission/Komisi Privasi Nasional* (Philiphina), *Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi* (Malaysia),<sup>35</sup> *Privacy Commissioner for Personal Data* (Hong Kong), *Personal Data Protection Commission* (Singapura),<sup>36</sup> *Personal Information Protection Commission* (Korea Selatan), *Agency for Access to Public Information* (Argentina), dan *the Office of the Australian Information Commissioner* (Australia) yang telah mengadopsi badan pengawas mandiri untuk perlindungan data pribadi sebagai badan negara yang otonom (*independent regulatory agency*).<sup>37</sup> Suatu lembaga Yang memegang wewenang dan tugas tersendiri yang diamanatkan menurut hukum publik, dimana secara struktural terpisah dari kementerian.<sup>38</sup>

Khusus di Indonesia sendiri, Sejak tahun 1998 yang merupakan awal masa reformasi, telah dikembangkan model lembaga yang mandiri dan bukan bagian dari kementerian, maupun lembaga-lembaga khusus dan termasuk bagian dari otoritas eksekutif. Berkenaan dengan perlindungan data pribadi, tentunya juga perlu untuk membentuk suatu kekuasaan yang mandiri guna mengimplementasikan undang-undang perlindungan data pribadi. Kekuasaan tersebut bukanlah respresentasi dari lembaga pemerintah, melainkan sebagai lembaga pengawas khusus dengan otoritas yang mandiri dalam suatu negara. Kemandirian kekuasaan yang kuat ini penting dalam rangka mengawasi penegakan undang-undang pelindungan data pribadi. baik terhadap administrator dan pemroses data

---

<sup>33</sup> 'UK House of Commons - Culture, Media and Sport Committee, "Appointment of the Information Commissioner", Second Report of Session 2015-16, Printed 27 April 2016.'

<sup>34</sup> 'France Loi N° 78-17 Du 6 Janvier 1978 Relative à l'informatique, Aux Fichiers et Aux Libertés (Act N°78-17 of 6 January 1978 on Information Technology, Data Files and Civil Liberties) Article 13.'

<sup>35</sup> 'Malaysia AKTA 709: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Seksyen 47, Seksyen 59, Dan Seksyen 60.'

<sup>36</sup> 'Singapore Act No. 22 of 2016: Info-Communications Media Development Authority Act 2016, Section 96: Amandements The Personal Data Protection Act 2012 (Act 26 of 2012).'

<sup>37</sup> *Tentang Independent Regulatory Agency, Baca Lebih Lanjut Wahyudi Djafar, Komisi Negara: Antara 'Latah' Dan Keharusan Transisional, ASASI ELSAM, Edisi September-Oktober 2009. Juga Ahmad Basarah, Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State'S Organ Dalam Stru.*

<sup>38</sup> *M. Thatcher, Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe, Dalam Journal of European Public Policy 9, 2002.*

pribadi dari badan pemerintah dan privat. Serta mengupayakan pengamanan hak-hak pengguna data tercapai.<sup>39</sup>

Adapun fungsinya, otoritas pengamanan data pribadi melakukan pengawasan ketaatan subjek hukum, menerima laporan serta menangani sengketa perlindungan data pribadi, serta tugas lainnya yang berkenaan dengan pengamanan data pribadi. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga yang berwenang perlu memiliki setidaknya lima kategori wewenang yang diperlukan: wewenang untuk penyelidikan, wewenang untuk perbaikan, wewenang sebagai penasihat atau fasilitator, wewenang untuk koordinasi serta perundingan, dan wewenang yang berhubungan dengan pengamanan data pribadi. Berdasarkan fungsi dan kewenangan dari otoritas pengamanan data ini, sekurang-kurangnya harus diduduki oleh lima komisioner, yang terdiri dari seorang ketua dan keempat wakil dari divisi ketaatan, divisi pelaporan dan penyelidikan, divisi penanganan sengketa, divisi kebijakan dan kerjasama. dimana masing-masing wakil berfokus pada bidang masing-masing.<sup>40</sup>

Agar eksistensi undang-undang Nomor 27 tahun 2022 sebagai pelindung data pribadi masyarakat Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan, tentu berbagai faktor pendukung terealisasinya penegakan hukum yang baik perlu menjadi fokus utama. Sejalan dengan pandangan Laurance M. Friedman bahwa penerapan hukum dikiyaskan dengan suatu organisme utuh dimana substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukumnya saling mempengaruhi. Suatu penerapan hukum dapat berhasil jika tiga komponen tersebut telah baik.<sup>41</sup> Dalam upaya terlaksananya pengaman data pribadi masyarakat Indonesia, pemerintah memiliki dua peran yaitu pertama menciptakan kebijakan hukum yang menyangkut pengamanan data pribadi warga negaranya. Kedua, mengawal penerapan terhadap kebijakan tersebut.<sup>42</sup> Penerapan hukum akan berjalan lancar apabila terdapat kekuatan dalam suatu otoritas yang sah. Sebaliknya, penerapan hukum rentan diabaikan jika tanpa pengaruh dari kekuatan otoritas tersebut. sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mandiri untuk menjamin tegaknya hukum perlindungan data pribadi.

---

<sup>39</sup> Wahyudi Djafar and M Jodi Santoso, 'Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)', 2019.

<sup>40</sup> Djafar and Santoso.

<sup>41</sup> Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009).

<sup>42</sup> Indriana Firdaus, 'Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4.2 (2022), 23-31 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>>.

### C. Kesimpulan

UUD tahun 1945 sebagai *staat fundamental norm*, telah memastikan terlindunginya hak privasi setiap individu sebagai suatu hak asasi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut dibuat regulasi yang secara khusus menjadi payung hukum perlindungan data pribadi, tertuang dalam undang-undang terbaru, undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sehingga keberadaan aturan tersebut menjadi upaya preventif pemerintah dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, ketentuan UU PDP masih bersifat parsial, yang memungkinkan ketidaktercapaiannya dalam memberikan perlindungan yang tepat terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Dari ketentuan yang ada belum menyeluruh, utamanya mengenai otoritas pengawasannya. Dimana belum adanya institusi atau lembaga khusus yang menjamin terlaksananya undang-undang perlindungan data pribadi. Padahal salah satu tujuan utama UU PDP ialah menjamin kepatuhan semua lembaga terhadap aturan dalam UU PDP. Agar eksistensi undang-undang Nomor 27 tahun 2022 sebagai pelindung data pribadi masyarakat Indonesia dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan, tentu berbagai faktor pendukung terealisasinya penegakan hukum yang baik perlu menjadi fokus utama. Dan penerapan hukum akan berjalan lancar apabila terdapat kekuatan dalam suatu otoritas yang sah.

### D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah disarankan segera membentuk lembaga pengawas independen dengan kewenangan penuh dalam investigasi, pengawasan kepatuhan, penjatuhan sanksi, dan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran data pribadi. Lembaga ini sebaiknya dirancang sebagai *independent regulatory agency* agar tidak terikat dengan kepentingan politik maupun birokrasi, serta mampu bekerja secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU PDP dengan peraturan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik, keamanan siber, dan perlindungan konsumen. Upaya edukasi publik juga penting dilakukan agar masyarakat memahami hak-haknya atas data pribadi serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya terjamin secara normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif dalam praktik.

## Daftar Pustaka

### Artikel/Buku/Laporan

- A. Tegar Shalahuddin, and Ani Yunita, 'Legal Protection Of Illegal Online Loan Users (Research By The Yogyakarta Regional Financial Services Authority)', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 8 N, 119 <<https://doi.org/Doi: 10.3376/jch.v8i1.583>>
- Alan Westin, *Privacy and Freedom* (New York: Atheneum, 1957)
- Alvirnia Nurimani Andraputri, Calizta, and Neni Ruhaeni, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4960>>
- Anggara dkk, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi Dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi Dan Data Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015)
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, and Siti Hamimah, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.2 (2022), 1-6 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>>
- Djafar, Wahyudi, and M Jodi Santoso, 'PENTINGNYA OTORITAS PENGAWASAN INDEPENDEN Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)', 2019
- Emily Linn, *A Look Into the Data Privacy Crystal Ball: A Survey of Possible Outcomes for the EU-U.S Privacy* (Vanderbilt Journal of Transnational Law 50, 2017)
- Firdaus, Indriana, 'Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4.2 (2022), 23-31 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>>
- 'France Loi N° 78-17 Du 6 Janvier 1978 Relative à l'informatique, Aux Fichiers et Aux Libertés (Act N°78-17 of 6 January 1978 on Information Technology, Data Files and Civil Liberties) Article 13.'
- Indrajit, R. E., *Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*. (Jakarta: Gramedia., 2000)
- Juaningsih, Imas Novita, Rayhan Naufaldi Hidayat, Kiki Nur Aisyah, and Dzakwan Nurirfan Rusli, 'Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi', *SALAM: Jurnal*

- Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.2 (2021), 469–86  
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19904>>
- M. Thatcher, *Regulation after Delegation: Independent Regulatory Agencies in Europe*, *Dalam Journal of European Public Policy* 9, 2002
- ‘Malaysia AKTA 709: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Seksyen 47, Seksyen 59, Dan Seksyen 60.’
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty Cet.1, 2009)
- Negara Republik Indonesia, *Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945
- Palsari, Cahya, ‘Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan’, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4.3 (2021), 940–50
- Prihasari, Erna, ‘Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (the Urgency of Personal Protection in Peer To Peer Lending)’, *Majalah Hukum Nasional*, 2, 2019, 1–27
- Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH., *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018)
- Ramli, M., *Media Teknologi Pembelajaran*. (Banjarmasin: Copyperana, 2008)
- Rosadi, S. D., *Praktik Negara-Negara Dalam Mengatur Privasi Dalam e-Commerce*. (Bandung: Widya Padjadjaran., 2009)
- Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi, ‘Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik’, *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 285  
<<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>>
- Sautunnida, Lia, Kanun Jurnal, and Ilmu Hukum, ‘Perlindungan Data’, 20.2 (2018), 369–84
- Siber, Patroli, ‘Laporan Masyarakat Melalui Patroli Siber Dari Januari- September 2021.’, 2021 <<https://patrolisiber.id/statistic.>>
- ‘Singapore Act No. 22 of 2016: Info-Communications Media Development Authority Act 2016, Section 96: Amandements The Personal Data Protection Act 2012 (Act 26 of 2012).’
- Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia* (Yustisia 5, no. 1, 2016)
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P., *Perlindungan Hukum Terhadap*

- Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik* (KerthaWicara, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Tentang Independent Regulatory Agency, Baca Lebih Lanjut Wahyudi Djafar, Komisi Negara: Antara 'Latah' Dan Keharusan Transisional, ASASI ELSAM, Edisi September-Oktober 2009. Juga Ahmad Basarah, Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State'S Organ Dalam Stru*
- 'UK House of Commons - Culture, Media and Sport Committee, "Appointment of the Information Commissioner", Second Report of Session 2015-16, Printed 27 April 2016.'
- Wahyudi dan Asep Komarudin Djafar, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta: Elsam, 2014)
- Yuniarti, Siti, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147-54 <<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>>
- Yusnani dan Magfirah, 'Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pasal 485 Pada Penanggulangan Cyber Sex', *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No, 248 <<https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.27>>